



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ranggo, 31 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KAB. DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir , 31 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KAB. DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.59/Pdt.G/2022/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sahidi (alm) kawin dengan Amina (almh) dan melahirkan anak bernama Duru Bin Sahidi (alm), Daya Bin Sahidi (alm), Tari Binti Sahidi (almh), dan Mude Bin Sahidi (alm).
2. Bahwa dari Empat orang bersaudara tersebut dua orang tidak mempunyai keturan (tumpu) yaitu Duru Bin Sahidi dan Tari Binti Sahidi dan dua orang mempunyai keturunan yaitu Daya Bin Sahidi mempunyai anak yang bernama M.Ali Bin Daya (alm) dan Aisah (almh) Binti Daya dan Mude Bin Sahidi (alm) mempunyai anak yang bernama TERGUGAT 1 (Tergugat I) dan Muhidin Bin Mude.
3. Bahwa M. Ali Bin Daya (alm) mempunyai anak bernama Kamusia Binti M.Ali sedangkan Aisah Binti Daya (almh) mempunyai anak bernama Mariam (almh), Umar (alm), Fatimah (almh), Arsyad, Sarah, Abu Bakar dan Rukayah (almh) yang dalam hal ini menyerahkan urusan/penyelesaian harta peninggalan dari Duru Bin Sahidi kepada PENGUGAT, sedangkan TERGUGAT 1 (Tergugat I) mempunyai anak yang bernama Fatimah, Rahma, Siti Asma, Ramla, Eti, Sumarti, Endang, Herman, Hasni dan Emi. Sedangkan Muhidin Bin Mude mempunyai anak yang bernama Herman.
4. Bahwa Duru Bin Sahidi tidak mempunyai keturan akan tetapi meninggalkan harta berupa sebidang tanah sawah seluas + 10.620 M2 yang terletak di So Ale Mada Ndua xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut;
Sebelah Utara: Gunung
Sebelah Timur: Parit.
Sebelah Selatan : Hemo Tambe / H. Maman.
Sebelah Barat: H. Majid.
5. Bahwa setelah meninggal dunia Duru Bin Sahidi sekitar tahun 1941 tanah peninggalannya berupa objek sengketa tersebut, secara kekeluargaan dan penuh kesadaran di garap dan dikuasi secara bersama-sama oleh saudaranya bernama Daya Bin Sahidi (alm) dan Mude Bin Sahidi (alm) di mana Daya bin Sahidi (alm) menggarap + 1/2 bahagian yaitu pada bahagian sebelah barat dari objek sengketa,

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.59/Pdt.G/2022/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Mude bin Sahidi (alm) menggarap + 1/2 bahagian yaitu pada bagian sebelah timur dari objek sengketa tersebut

6. Bahwa setelah meninggal Daya Bin Sahidi pada tahun 1945 tanah tersebut dikuasai dan digarap sepenuhnya oleh Mude Bin Sahidi sampai dengan tahun 1982, oleh karena Mude Bin Sahidi sudah berusia lanjut dan tidak memungkinkan untuk menggarap obyek sengketa tersebut maka TERGUGAT 1 (Tergugat I) menguasai dan menggarap obyek sengketa tersebut.

7. Bahwa oleh karena TERGUGAT 1 (Tergugat I) yang menguasai dan menggarap obyek sengketa tersebut maka M. Ali Bin Daya (Alm) pada tahun 1984 menyampaikan keberatan kepada TERGUGAT 1 (Tergugat I) atas penguasaan dan penggarapan obyek sengketa tersebut karena M. Ali Bin Daya juga merupakan ahli waris dari Duru Bin Sahidi (alm).

8. Bahwa atas keberatan oleh M. Ali Bin Daya (Alm) pada tahun 1984 kedua belah pihak mencapai kata sepakat dimana TERGUGAT 1 (Tergugat I) menyerahkan kepada M. Ali Bin Daya (alm) berupa;

- a. Tanah Sawah 1 Petak
- b. Tanah Tegalan 1 petak.
- c. Kohir nomor 163.

Dan sekarang ini tanah tegalan pada huruf (b) tersebut telah menjadi sawah semuanya setahun setelah kesepakatan tersebut, Mude Bin Sahidi meninggal dunia pada tahun 1985.

9. Bahwa pada tahun 1989 TERGUGAT 1 (Tergugat I) meminta kepada M. Ali Bin Daya (alm) untuk menggarap bagi hasil atas tanah yang telah di serahkan tersebut dengan sistem bagi hasil dimana M. Ali Bin Daya (alm) mendapat 1 bagian sedangkan TERGUGAT 1 (Tergugat I) 2 bagian. (sesuai adat kebiasaan/hukum adat di xxxx xxxxxx). Dan permintaan tersebut diterima oleh M. Ali Bin Daya (alm) karena mengingat saat itu M. Ali Bin Daya (alm) kondisinya tidak sehat/sakit dan tidak memungkinkan untuk menggarap sawah lagi.

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.59/Pdt.G/2022/PA.Dp



10. Bahwa pada tahun 1991 M.Ali Bin Daya meninggal dunia dan objek sengketa tersebut di kuasa sepenuhnya oleh TERGUGAT 1 (Tergugat I) dan oleh karena demikian PENGGUGAT yaitu anak dari M. Ali Bin Daya, meminta tanah tersebut kepada Ismail Mude untuk digarap sendiri, namun TERGUGAT 1 (Tergugat I) menyatakan tidak ada tanah kalian, tanah itu hak milik saya yang diperoleh Mude Bin Sahidi (ayah saya) atas harta peninggalan saudaranya Duru Bin Sahidi (tumpu). Dan setiap upaya PENGGUGAT meminta tanah tersebut di kembalikan kepada PENGGUGAT, namun TERGUGAT 1 (Tergugat I) selalu menjawab dengan jawaban yang sama yaitu tidak ada tanah kalian, tanah tersebut adalah milik saya yang diperoleh Mude Bin Sahidi (ayah saya) atas harta peninggalan saudaranya Duru Bin Sahidi (tumpu).

11. Bahwa sesuai ketentuan Hukum Syar,i/Kompilasi Hukum Islam bahwa oleh karena Duru Bin Sahidi dan Tari Bin Sahidi tidak mempunyai keturunan (tumpu) maka harta peninggalan Duru Bin Sahidi menjadi bahagian sama besar antara Daya Bin Sahidi dengan Mude Bin Sahidi dan menjadi bahagian turunan selanjutnya.

12. Bahwa penguasaan tanah sawah yang menjadi bahagian dari M.Ali Bin bin Daya yaitu berupa $\frac{1}{2}$ bahagian dari Obyek sengketa telah berlangsung selama + 30 tahun dan selama itu pula Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari bahagiannya itu, sedangkan tanah tersebut dapat dipanen padi 3x setahun dengan rata-rata setiap kali panen memperoleh gabah sebanyak 40 karung, @Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Jadi Penggugat menderita kerugian/tidak dapat menikmati hasil atas bahagian yang seharusnya diperoleh yaitu $3 \times 40 \times 30 = 3.600$ karung @ Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah). = Rp. 1.440.000.000 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah)

13. Bahwa objek sengketa tersebut di atas sejak tahun 2017 telah di pindah tangankan (jual/hibah) secara melawan hukum oleh TERGUGAT 1 (Tergugat I) kepada anaknya yang bernama Siti Asma

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.59/Pdt.G/2022/PA.Dp



Binti Ismail, sehingga objek sengketa tersebut di kuasai oleh Siti Asma Binti Ismail (Tergugat II).

14. Bahwa untuk menjamin agar obyek sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Dompu/Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (konservatoir beslaag) terhadap obyek sengketa.

15. Bahwa sehubungan tanah peninggalan Duru Sahidi tersebut belum dibagi, maka di mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk membagi harta peninggalan Duru Sahidi tersebut sesuai ketentuan hukum Syari'i/Kompilasi hukum Islam yaitu sebagai berikut :

a. Bagian Penggugat yaitu seluas + 5.310 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Gunung

Sebelah Timur : Ismail Mude/Siti Asmah Ismail

Sebelah Selatan : Hemo Tambe / H. Maman

Sebelah Barat : H. Majid

b. Bagian Tergugat I yaitu seluas + 5.310 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Gunung

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Hemo Tambe /

H. Maman

Sebelah Barat : M. Ali Daya/Kamunia M. Ali

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan dari Duru Bin Sahidi (alm) yang belum dibagi secara hukum oleh Para ahli warisnya.

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.59/Pdt.G/2022/PA.Dp



3. Menyatakan hukum bahwa berdasarkan silsilah keluarga Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris dari Duru Bin Sahidi (alm) oleh karena itu baik Penggugat maupun Tergugat I mempunyai hak yang sama atas obyek sengketa .
4. Menetapkan hukum bahwa;
 - a. Bagian Penggugat yaitu seluas + 5.310 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;
Sebelah Utara : Gunung
Sebelah Timur : Ismail Mude/Siti Asmah Ismail
Sebelah Selatan : Hemo Tambe / H. Maman
Sebelah Barat : H. Majid
 - b. Bagian Tergugat I yaitu seluas + 5.310 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;
Sebelah Utara : Gunung
Sebelah Timur : Parit
Sebelah Selatan : Hemo Tambe / H. Maman
Sebelah Barat : M. Ali Daya/Kamunia M. Ali
5. Bahwa untuk menjamin obyek sengketa tidak dipindah tangankan oleh Tergugat I dan tergugat II, mohon untuk diletakan sita jaminan (konservatoir beslaag) atas obyek sengketa dan sita jaminan (konservatoir beslaag) dinyatakan sah dan berharga.
6. Menghukum Tergugat I dan tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak atas obyek sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan bahagian yang menjadi hak Penggugat dengan bebas, aman tanpa syarat bila diperlukan dengan bantuan alat Negara.
7. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwingsong) sebesar Rp. 1.000.000/hari setiap keterlambatan menyerahkan obyek sengketa yang menjadi hak Penggugat
8. Menghukum Tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat atas tidak menikmati hasil atas haknya selama + 30 tahun sebesar Rp. 1.440.000.000 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah)----

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.59/Pdt.G/2022/PA.Dp



9. Menghukum Tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, sehingga usaha perdamaian dilanjutkan dengan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim telah menerbitkan penetapan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Dp tanggal Rabu yang pada pokoknya menunjuk Ihyadin, S. Ag., M.H. sebagai mediator dalam perkara *a quo* dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tertanggal 02 Februari 2022, menyatakan bahwa Penggugat telah mencapai kesepakatan damai dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di depan persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.59/Pdt.G/2022/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak diperintahkan untuk mengikuti upaya mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan oleh mediator Ihyadin, S. Ag., M.H., telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau jika pencabutan diajukan setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan tidak melanggar hak, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.59/Pdt.G/2022/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Khairil, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I dan Sriyanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Aswad., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Khairil, S. Ag., M.H.

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.59/Pdt.G/2022/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Drs. Aswad.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	50.000
3. Biaya Panggilan	:	160.000
4. Meterai	:	10.000
Jumlah	:	280.000

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.59/Pdt.G/2022/PA.Dp